

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AMIN KELURAHAN SIMPANG  
TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU  
(Studi Kasus Pada Pembiayaan Mudharabah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Akhir Dan Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)  
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



**OLEH :**

**MUHAMMAD HUSNI ALI**  
**NIM. 10625003944**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2012**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmad dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, beserta Keluarganya, para Sahabat serta pengikut beliau sampai ahir zaman, mudah-mudahan kita mendapatkan mendapatkan syafaatnya pada pada hari akhirat kelak, Amiin

Dengan rahmad dan ridho Allah, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karangan ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“Problematika Penerapan Konsep Syari’ah Pada *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pembiayaan Mudharabah)*”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian ahir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-I di Jurusan Ekonomi Islam program studi Perbankan Syariah, pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan, hambatan dan keterbatasan kemampuan penulis. Namun, berkat dorongan, saran, bantuan, petunjuk dan bimbingan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya dengan izin Allah skripsi ini dapat diselesaikan, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Drs. H. M. Ali Yusuf dan Ibunda Hj. Idar. yang telah bersusah payah sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhan ananda, baik moril maupun materil, mendo’akan ananda yang tiada henti-hentinya, memberikan restu dan semangat terus menerus serta kasih sayangnya kepada penulis.

2. Kakanda tercinta, Zulhayati, SPd.I. beserta suaminya Khairil Amri S.Pd., dan Kakanda Rosda, S.Ag., beserta suaminya Mahruzar, dan seluruh keluarga tercinta, atas bantuan, motivasi, dukungan dan do'anya serta kasih sayan buat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Akbarizan, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau serta pembantu Dekan I Dra. Hertina M.Pd, pembantu Dekan II Mohd Kastulani, SH, MH, dan pembantu Dekan III Drs. Ahmad Darbi.B, M.Ag
5. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam serta seluruh Pegawai dan Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memerikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mohd. Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Pustaka Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan kepala Pustaka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kepercayaan dan kemudahan kepada penulis di dalam memanfaatkan fasilitas Kepustakaan selama penulis menuntut ilmu dan selama penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah memberikan Rekomendasi untuk penelitian.
9. Ibu Hj. Nurmala S.Ag selaku menejer Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Amin Marpoyan Pekanbaru beserta karyawan, dan juga kepada pendiri, pengelola, dan pengurus BMT Al Amin yang telah banyak membantu penulis memberikan data-data dalam proses penelitian ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang banyak memberikan masukan-masukan dan semangat serta motispasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, khususnya pada jurusan Ekonomi Islam Angkatan

2006. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis, Amin.

Ahirnya penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan yang lebih baik untuk karya ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak amin.

*Was'salammu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

MUHAMMAD HUSNI ALI

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **“PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AL-AMIN KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH)**

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama *shahibul maal* (pemilik harta) memberikan fasilitas modal dan pihak kedua *mudharib* (pengelola) memberikan tenaga, skill atau kerja untuk mengelola dana dengan syarat keuntungan akan dibagi dua antara pemodal *shahibul maal* dan pekerja *mudharib* menurut kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dalam suatu aqad, jika terjadi kerugian maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*, kecuali jika ditemukan kelalaian atau kesalahan oleh pengguna dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Pasir Putih No. 14.D/68 Kode Pos 28284 Marpoyan Pekanbaru. Telp. (0761) 7071652 Fax (0761) 673811. Alasan penulis memilih BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru sebagai tempat penelitian karena BMT Al Amin beroperasi mulai tahun 1996 dan merupakan BMT yang tertua di Riau sebelum berdiri Pinbuk di Riau dan ikut mempelopori sistem ekonomi syari'ah di Riau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Probematika BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah, Bagaimana upaya BMT Al Amin dalam mengatasi probematika tersebut, dan Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Probematika yang terjadi pada BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah, untuk mengetahui upaya BMT Al

Amin dalam mengatasi problematika yang terjadi pada pembiayaan mudharabah, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan mudharabah

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam dan untuk melengkapi tugas-tugas dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan, observasi, wawancara dan kuesioner dengan menggunakan teknik *Sampling Purposif*, dikarenakan jumlah populasi tidak dapat penulis jangkau seluruhnya karena keterbatasan penulis maka, penulis mengambil 4 orang dari pihak BMT untuk di jadikan sampel untuk di wawancarai dan dari nasabah sebanyak 15 responden untuk mengisi daftar pertanyaan dari kusioner

Problematika yang ditemui dalam penerapan syariat Islam pada pembiayaan mudharabah terletak pada ketidaktahuan nasabah BMT Al-Amin dalam membuat pembukuan neraca usaha sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 dan keengganan nasabah mencatat sirkulasi modal dan keuntungan yang menurut mereka sedikit rumit. Adapun usaha yang dilakukan pendiri, pengurus dan pengelola BMT Al Amin dalam mengatasi problematika dalam menerapkan konsep syari'ah, khususnya pada pembiayaan mudharabah adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang perhitungan bagi hasil/mudharabah serta cara pencatatan neraca usaha yang diselangi dengan wirid/pengajian rutin bersama anggota yang diadakan dua bulan sekali kepada anggota atau nasabah BMT Al-Amin, sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan mudharabah adalah bahwa sistem pembiayaan ini relevan dan mengandung nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang pastinya tidak mengandung riba.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN PENGUJI**

Halaman

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vii

**DAFTAR BAGAN**..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 13

C. Batasan Masalah..... 13

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 13

E. Metode Penelitian..... 14

F. Sistematika Penulisan ..... 17

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**..... 19

A. Sejarah berdirinya BMT Al Amin ..... 19

B. Visi dan Misi BMT Al Amin ..... 22

C. Struktur Organisasi BMT Al Amin..... 22

D. Produk-produk BMT Al Amin..... 27

**BAB III PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARI'AH**

<b>PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT</b>	
<b>EKONOMI ISLAM .....</b>	<b>32</b>
A. Pengertian Problematika .....	32
B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah .....	33
C. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	49
D. Bentuk-Bentuk Konsep Syari'ah Pada Pembiayaan Mudharabah.....	52
E. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Problematika BMT Al Amin Dalam Menerapkan Konsep Syari'ah Pada Pembiayaan mudharabah .....	60
B. Upaya yang dilakukan BMT Al Amin Dalam Mengatasi Problematika Penerapan Konsep Syari'ah Pada Pembiayaan mudharabah .....	75
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan mudharabah .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan jumlah nasabah selama tahun 2010.....	60
Tabel 2. Perkembangan pembiayaan pada BMT Al Amin .....	61
Tabel 3. Keanggotaan nasabah BMT Al Amin. ....	62
Tabel 4. Jenis usaha nasabah pembiayaan mudharabah .....	62
Tabel 5. Jawaban responden tentang kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan Mudharabah .....	63
Tabel 6. Jawaban responden tentang pembayaran angsuran .....	69
Tabel 7. Penetapan persentase bagi hasil untuk nasabah .....	72
Tabel 8. Kewajiban pembukuan neraca usaha .....	73
Tabel 9. Pengetahuan responden tentang konsep syariah.....	76
Tabel 10. Jadwal pengajian selama 2010 .....	77



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia hidup di dunia ini saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Salah satu bentuk tolong menolong adalah melalui lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.

Lembaga keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI (SK Menkeu) No. 792 / 1990, adalah semua badan yang memiliki kegiatan dibidang berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan<sup>1</sup>.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan kedalam 2 golongan besar yaitu : Pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya<sup>2</sup>. Berdasarkan SK Menkeu di atas, kegiatan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam berbagai bentuk disebut dengan pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa, dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank*, (Jakarta : PT. Index Kelompok Gramedia, 2006), h 7

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keunga Lainnya*, Edisi Ke Enam , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 2

Pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Ada dua jenis produk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip operasional bank Islam diantaranya adalah :

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Tazkiah Cendekia, 2001), Cet. Ke-1, h 160.

(a) Equity Financing.

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu :

1) Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang disebut dengan Musyarakah al Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana

bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

## 2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing)

Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk Equity Financing, tetapi mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (Shahib al Maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan Mudharabah al Muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut, dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat proyek sudah selesai, Mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat menjadi penyedia dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung, atau dapat

menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan pihak yang mereka beri dana.

## (b) Debt Financing

### 1. Prinsip Jual-beli

- Al Murabahah, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus (Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan sekaligus.
- Al Bai' Bitsaman Ajil, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran.
- Bai' as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual-belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian. Bai' as salam ini biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank

melakukan Paralel Salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.

- Bai' al Istishna', hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi (manufactured) dan diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank bertindak sebagai penjual (mustashni' ke-1) kepada pemilik/pembeli proyek (bohir) dan mensubkannya kepada kontraktor (mustashni' ke-2).

## 2. Prinsip sewa-beli

Sewa dan Sewa-beli (Ijarah dan Ijara wa Iqtina) oleh para ulama, secara bulat dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai lease dan financing lease.

Al Ijarah atau sewa, adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk membeli barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut Al Ijarah wa Iqtina', dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

Sejak zaman purbakala, hingga zaman modern sekarang ini, praktek-praktek pemungutan bunga uang sudah dikenal orang. Hanya saja sesuai dengan dinamika masyarakat serta pertumbuhan dan perkembangan zaman, praktek-

praktek tersebut berangsur-angsur setingkat demi setingkat mengalami evolusi dan perubahan<sup>4</sup>.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama<sup>5</sup>.

Secara hukum pemerintah Indonesia telah mengatur lembaga keuangan syari'ah dalam perundang-undangan negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang secara eksplisit mengatur keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia, di samping bank konvensional<sup>6</sup>.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.

Kondisi umat Islam saat ini dalam proses ekonominya belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan konsep ekonomi Islam, melainkan secara operasional dipengaruhi oleh konsep ekonomi kapitalis dan sosialistik, sekaligus

---

<sup>4</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1984), h 19

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h 26

<sup>6</sup> Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), h 49

menunjukkan seolah-olah ajaran Islam tidak memiliki konsep ekonomi yang komprehensif<sup>7</sup>.

Fenomena yang sering kali kita temui adalah cukup banyak umat Islam di Indonesia terbiasa untuk menginvestasikan uangnya di lembaga keuangan konvensional. Selain itu sebagian masyarakat Islam belum terbiasa dan masih beranggapan bahwa lembaga keuangan syari'ah sama saja sistemnya dengan lembaga keuangan konvensional (kapitalisme).

Secara umum karakteristik kapitalisme antara lain:

- a. Kapitalisme menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual sebagai sesuatu yang esensial bagi kesejahteraan manusia.
- b. Kapitalisme menganggap bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu
- c. Kapitalisme berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar yang kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumberdaya ekonomi.
- d. Kapitalisme tidak menyukai pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif (oleh masyarakat), baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif.

---

<sup>7</sup> M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Elsas, 2006), h.11

- e. Kapitalisme mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif.

Sedangkan prinsip dasar ekonomi Islam yang di kemukakan oleh Heri Sudarsono, yaitu :<sup>8</sup>

1. Kebebasan individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

2. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak kepemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur hak kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati.

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain yang telah di susun Allah untuk saling memberi dan menerima.

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2004), h 105

#### 4. Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Dalam sistem ekonomi Islam, negara bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.

#### 5. Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

#### 6. Larangan menumpuk kekayaan

Seorang muslim dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya.

#### 7. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Dalam Islam, hubungan individu dan masyarakat berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia dimasa depan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan peradaban yang baik di masa depan Islam menganjurkan untuk bersifat baik dalam membangun masyarakat.

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, perkembangan lembaga bank syari'ah cukup pesat, dimulai dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri dengan badan hukum terpisah, dan BNI Syari'ah yang merupakan Unit Khusus Syari'ah dari Bank BNI,

yang kemudian diikuti oleh Bank IFI, Bank Jabar, Bank BUKOPIN, Bank Danamon, BRI, BII dan beberapa bank lain yang sedang mempersiapkan perangkatnya guna membuka Kantor Cabang Syari'ah. Di samping itu telah tercatat pula di Bank Indonesia sebanyak 84 lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), serta lebih dari 3000 lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro.<sup>9</sup>

Diantara banyaknya lembaga keuangan syari'ah tersebut, salah satu diantaranya adalah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama didalam bidang keuangan.

Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut di serahkan kepada *mustahik*, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya laba dan nirlaba dalam satu lembaga.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini di adopsi dari *bayt al-mal* yang pernah tumbuh dan berkembang

---

<sup>9</sup> Merza Gamal, *Op.cit*, h 50

<sup>10</sup> Hertanto Widodo, dkk, *Panduan PraktisOperasional Baitul Mal*, (Bandung : Mizan, 2000), h 81

pada masa Nabi dan *Khulafa al-Rasyidin*. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang berusaha menerapkan konsep syari'ah adalah BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru yang berfungsi sebagai intermediasi antara mereka yang surplus dengan mereka yang membutuhkan modal. BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru dalam operasionalnya melakukan dua kegiatan, yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Dalam menyalurkan dana terdiri dari beberapa macam, yaitu : Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan *Qurban*, Tabungan Pendidikan, Tabungan Hari Raya, Tabungan Walimah, Deposito (*Wadhi'ah*) dan lain-lain. Sedangkan menyalurkan dana terdiri dari beberapa macam, yaitu : Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Berdasarkan prariset yang dilakukan penulis pada BMT Al Amin , masih ditemui beberapa kendala dan menjadi sebuah fenomena dimana dalam menerapkan konsep Syari'ah terutama penerapan bagi hasil, sebagian besar nasabah peminjam malas mencatat keuntungan yang didapat, karena masyarakat masih terbiasa dengan sistem konvensional dimana pembayaran ansuran atau kredit dalam sistem konvensional dalam jumlah yang tetap. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak ada ketetapan sebelum usaha dijalankan, dan semua

---

<sup>11</sup> Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h 36

keuntungan yang diperoleh harus dicatat dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati setelah usaha dijalankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam karya ilmiah atau skripsi yang berjudul : **PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARI'AH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) AL AMIN KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PEKANBARU (STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dicari pemecahannya adalah :

1. Apa Probematika BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah ?
2. Bagaimana upaya BMT Al Amin dalam mengatasi problematika tersebut?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan mudharabah?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas difokuskan kepada probematika yang ditemui oleh BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah dan upaya BMT Al Amin mengatasi problematika tersebut serta bagaimana menurut tinjauan ekonomi Islam.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui probematika apa yang ditemui oleh BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah.
- b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan BMT Al Amin mengatasi problematika tersebut.
- c. Untuk mengetahui menurut tinjauan ekonomi Islam pembiayaan mudharabah

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
- b. Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi Islam
- c. Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Al Amin yang berlokasi di Jl. Pasir Putih No. 14.D/68 Kode Pos 28284 Marpoyan Pekanbaru. Telp. (0761) 7071652 Fax (0761) 673811. Alasan penulis memilih BMT Al Amin sebagai tempat penelitian karena BMT Al Amin beroperasi mulai tahun 1996 dan merupakan BMT yang tertua di Riau sebelum berdiri Pinbuk di Riau dan ikut mempelopori sistem ekonomi syari'ah di Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pengurus dan pengelola BMT Al Amin dan nasabah BMT Al Amin
- b. Objek penelitian ini adalah problematika penerapan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah yang ditemui oleh BMT Al Amin

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola dan nasabah BMT Al Amin yang terdiri dari pendiri, pengurus dan badan pengelola yang berjumlah 12 orang dan seluruh anggota/nasabah *mudharabah* BMT Al Amin yang berjumlah 61 orang.<sup>12</sup>

### b. Sampel

Adapun dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara sengaja memilih sampel-sampel tertentu (mengabaikan sampel-sampel yang lainnya).<sup>13</sup> Berdasarkan teknik ini, penulis mengambil 4 (empat) orang sebagai sampel dari BMT Al Amin yang terdiri dari pendiri, pengurus dan pengelola untuk di wawancarai. Sedangkan dari nasabah BMT Al Amin, penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang nasabah. Adapun data penelitian ini dimulai dari 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010.

---

<sup>12</sup> Arsip, *BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru*

<sup>13</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), Cet. Ke-1, h. 183

#### 4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data primer, yaitu data yang yang diperoleh langsung dari pengurus dan badan pengelola BMT Al Amin berupa profil lembaga, sejarah tempat penelitian, struktur organisasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dari buku-buku, majalah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam mengetahui permasalahan yang diteliti sehingga dapat memperoleh pemecahan yang baik, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. *Observasi*, turun langsung kelapangan melihat secara dekat permasalahan yang diteliti.
2. *Interview*, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/ tanya jawab dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti
3. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari referensi/literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan teori dan pemecahan masalah.
4. Angket, yaitu daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi alternatif jawaban untuk setiap item pertanyaan, kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi subjek penelitian yang diteliti.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah teknik analisa kualitatif yaitu data yang berbentuk non angka.<sup>14</sup> Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara kualitatif kemudian diterangkan dengan kata-kata.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun.
- c. Metode Induktif, yaitu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian ini maka perlu penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 86

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 60

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan sejarah berdirinya BMT Al Amin, Visi dan Misi, Struktur organisasi dan produk BMT Al Amin.

## BAB III : PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini diuraikan tentang :

- a. Pengertian problematika penerapan konsep syariah
- b. Pengertian pembiayaan mudharabah
- c. Penerapan konsep syariah pada pembiayaan mudharabah
- d. Bentuk-bentuk konsep syariah pada pembiayaan mudharabah
- e. Tujuan dan manfaat konsep syariah pada pembiayaan mudharabah
- f. Jenis-jenis pembiayaan mudharabah

## BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang :

- a. Probematika yang ditemui BMT Al Amin dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah
- b. Upaya BMT Al Amin mengatasi problematika tersebut.
- c. Pembiayaan mudharabah menurut tinjauan ekonomi Islam

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya BMT Al Amin

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* yang terdiri dari dua suku kata, yaitu : *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* Merupakan menerima titipan *zakat, infaq dan shadaqah* yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan *produktif* dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha *produktif* dan investasi dalam meningkatkan ekonomi umat, serta mendorong kegiatan menabung masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syari'ah<sup>17</sup>.

BMT Al Amin didirikan atas fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggal salah seorang pendiri BMT Al Amin tersebut. Masyarakat sekitar selalu datang kerumahnya untuk meminjam uang pada setiap hari yang tidak terbatas jumlahnya, permintaan ini tidak semuanya yang bisa terpenuhi karena keterbatasan ekonomi di dalam rumah tangganya.

Disamping itu, dilingkungan tersebut, ada seorang *rentenir* yang mau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Apabila waktu pembayaran telah jatuh tempo, maka *rentenir* tersebut tidak segan-segan untuk menyita barang-barang masyarakat dan bahkan menyita rumah tempat tinggal masyarakat tersebut.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitulmal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004), h.259

Melihat fenomena tersebut, pendiri merasa prihatin dengan kondisi masyarakat sekitar, karena di dalam Islam, kita di anjurkan untuk tolong menolong antara sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2 :<sup>19</sup>

وَمِمَّا يُوقِنُ أَنَّكُمْ لَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالرِّبَا مِنْ نَفْسِكُمْ فَارْتَدُوا عَلَيْهِمْ لِيُؤْتُوا مَسْأَلَتَهُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِمُتَذَكَّرِينَ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*. (QS.Al Maidah Ayat 2)

Dengan memperhatikan ayat tersebut diatas, maka pada tanggal 11 Januari 1996 didirikanlah BMT Al Amin dengan modal awal Rp. 2.000.000,-. Prakarsa pendirian BMT Al Amin berdasarkan rapat Badan Pendiri yang dilakukan di Jl. Amaliyah No. 1 Desa Sei. Sialang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau tepatnya di kediaman Bapak Drs. Muhammad Ali Noer. Badan pendiri beranggotakan :

1. Drs. Muhammad Ali Noer
2. M.C. Tarigan, S. Sos
3. Dallek, SH
4. Nurmala, S.Ag
5. Nasrun

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,1996), h. 159

Selanjutnya Badan Pendiri menunjuk Badan Pengelola untuk menjalankan kegiatan transaksi BMT sehari-hari yaitu :

1. M.C. Tarigan, S. Sos (Menejer merangkap bagian pembiayaan)
2. Dallek, SH (Bagian pembukuan rangkap *teller* dan *kolektor*)
3. Nurmala, S.Ag (Bendahara rangkap bagian keuangan)

Badan hukum BMT Al Amin mulai beroperasi dengan izin :

1. Sertifikat Operasional Sementara (SOS) yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pusat yang ditandatangani oleh Prof. DR. H. Amin Aziz selaku direktur utama pada tanggal 12 Desember 1996 di Jakarta dengan Nomor : 0402001/PINBUK/XII/1996
2. Dipertegas dengan Badan Hukum Koperasi Syariah No: 12/BH/KDK46/1.2 /IX/1998. Tanggal 19 Desember 1998
3. Sertifikat Operasional yang dikeluarkan PINBUK Propinsi Riau Nomor: 03/PINBUK/Riau/IV//2000. Tanggal 1 April 2000

BMT Al Amin dikelola dengan sistem syari'ah yang mengacu kepada perbankan Islam. Keberadaan BMT Al Amin selalu terikat dengan kegiatan keagamaan, yang merupakan salah satu faktor *positif*, karena para pengelola BMT Al Amin mengenal baik siapa nasabahnya. Selain itu adanya nuansa keagamaan yang sangat kental dengan mengurangi tindakan yang merugikan (pembiayaan bermasalah).

Lokasi Kantor tempat opsional BMT Al Amin terletak di Jl. Pasir Putih No. 14 D/68 Kode Pos 28284 Marpoyan Pekanbaru. Telp. (0761) 7071652. Fax (0761) 673811.

## **B. Visi dan Misi BMT Al Amin**

### 1. Visi

Menjadikan BMT Al Amin sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berlandaskan syari'ah Islam yang mandiri, mengakar dan sehat, dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan *muslim kaffah*.

### 2. Misi

2.1 Menjadikan BMT Al Amin sebagai lembaga silaturahmi dibidang pengembangan ekonomi, moral dan *spiritual* umat.

2.2 Menghimpun potensi ekonomi umat Islam sehingga dapat diberdayakan secara lebih luas.

2.3 Memberdayakan usaha-usaha kecil melalui pembiayaan dan pembinaan berkelanjutan, menuju kemandirian dan kesejahteraan.

2.1 Memberdayakan kaum Fakir Miskin dalam bentuk usaha-usaha *produktif*.<sup>17</sup>

## **C. Struktur Organisasi BMT Al Amin**

Struktur organisasi BMT Al Amin menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi benturan dalam pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam


---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitulmal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press,2004), h.259

organisasi. Adapun struktur organisasi BMT Al Amin dapat kita lihat pada bagan berikut ini :<sup>18</sup>

### STRUKTUR ORGANISASI BMT AL AMIN

#### MARPOYAN PEKANBARU



*Sumber dari BMT Al Amin 2009.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 14

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada bagan struktur organisasi tersebut adalah :

1. Ketua

- Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- Memimpin Rapat bulanan Pengurus dengan Manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT
- Melakukan pembinaan kepada pengelola
- Ikut menandatangani surat-surat berhaga serta surat-surat surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan BMT
- Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai pencapaian tujuan.<sup>20</sup>

2. Sekretaris

- Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan
- Sesuai dengan ketentuan AD/ART
- Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola
- Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 21

### 3. Bendahara

- Bersama menejer operasional memegang rekening bersama di bank terdekat
- Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola.<sup>22</sup>

### 4. Manejer

#### 4.1 *Costumer Service*

- Menediakan brosur BMT
- Melakukan pelayanan anggota
- Memberikan informasi BMT kepada masyarakat
- Registrasi anggota
- Melayani buku tabungan
- Memberikan pelayanan pemohon pembiayaan

#### 4.2 *Kasir/Teller*

- Melakukan transaksi kas dan non kas
- Mengelola tabungan dan simpanan
- Membuka rekapitulasi uang masuk dan uang keluar

#### 4.3 *Bagian Administrasi*

- Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
- Mencetak naskah perjanjian
- Mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor
- Melaksanakan fungsi-fungsi administrasi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 23

## 5. Bagian Pembiayaan

### 5.1 Bagian Keuangan/Dana

- Mengelola dana dari sumber lain
- Melakukan penghimpunan dana
- Melakukan penilaian layaknya usaha
- Menetapkan margin dan nisbah bagi hasil

### 5.2 Bagian Pembiayaan

- Melakukan administrasi pembiayaan
- Melakukan penilaian kelayakan usaha
- Melakukan pendampingan
- Melakukan monitoring pembiayaan
- Melakukan kontrak pembiayaan dan pengikatan jaminan
- Melakukan pencairan pembiayaan

### 5.3 Juru Survey

- Melakukan survey lapangan
- Melakukan pendampingan usaha

### 5.4 Juru Tagih

- Melakukan penagihan angsuran
- Melakukan pendampingan usaha
- Menangani pembiayaan bermasalah.<sup>23</sup>

## 6. Akunting/IT

### 6.1 Bagian Pembukuan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 26

- Mengerjakan akuntansi keuangan syari'ah
- Menyusun dan menganalisa laporan keuangan
- Melaksanakan pengendalian intern
- Mengelola liquiditas
- Mengelola modal sendiri
- Melakukan perhitungan dan pembayaran pajak
- Menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya

#### 6.2 Pembukuan/Juru Buku

- Mengerjakan buku besar dan buku pembantu.<sup>24</sup>

### **D. Produk-Produk BMT Al Amin**

BMT Al Amin untuk menjadi lembaga keuangan masa depan yang terkemuka menyediakan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pelayanan terpadu melalui pengembangan sektor usaha, yaitu :

#### 1. Unit Jasa Keuangan Syari'ah

##### 1.1 Tabungan

##### *1.1.1 Tabungan Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* yaitu : simpanan dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara BMT Al Amin dengan nasabah

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 27

dan BMT Al Amin memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sesuai dengan prinsip syari'ah, dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan

#### 1.1.2 Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan yaitu : simpanan yang digunakan untuk keperluan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai pada perguruan tinggi. Tabungan ini dapat dibayar secara harian atau mingguan, sedangkan pengambilannya hanya dapat diambil pada saat butuh untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tersebut.

#### 1.1.3 Tabungan *Qurban*

Tabungan *Qurban* yaitu : simpanan yang digunakan untuk melaksanakan ibadah qurban dengan penyetorannya dapat dilakukan secara harian atau mingguan, dan pengambilannya dilakukan pada saat akan melaksanakan ibadah *qurban*

#### 1.1.4 Tabungan Hari Raya

Tabungan Hari Raya yaitu : simpanan yang digunakan untuk kebutuhan hari raya dengan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya.

#### 1.1.5 Tabungan *Walimah*

Tabungan *Walimah* yaitu : simpanan yang digunakan untuk keperluan pernikahan, khitanan dan sebagainya yang penyeterannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, baik harian maupun mingguan, dan hanya dapat diambil pada saat menjelang walimahan akan dilaksanakan.

#### 1.1.6 Tabungan *Haji* dan *Umrah*

Tabungan *Haji* dan *Umrah* yaitu : simpanan yang digunakan untuk menunaikan ibadah *haji* dan *umrah* yang pembayarannya dapat dilakukan secara harian atau mingguan, sedangkan pengambilannya ditentukan pada saat akan berangkat menunaikan ibadah *haji* dan *umrah* tersebut.<sup>25</sup>

### 1.2 Pembiayaan

#### 1.2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki skill untuk mengelola suatu usaha/proyek yang dimilikinya dengan modal 100 % dari *shahibul maal*. Pembagian hasil (*nisbah*) usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bagi hasil (*nisbah*) ditetapkan dimuka, dan sifatnya tetap, sedangkan pembagian keuntungan (margin) tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah.

#### 1.2.2 Pembiayaan *Musyarakakah*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 31

Pembiayaan *Musarakah* merupakan kerjasama penyertaan modal dengan masing-masing pihak menentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu. pada prinsip dalam pembiayaan musarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan. Kerugian harus dibagi antara para anggota secara *proporsional* menurut saham masing-masing dalam modal. *Partisipasi* para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan *nisbah*, dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

#### 1.2.3 Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *Istishna'* merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan pada kriteria tertentu, dan anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah barang tersebut jadi secara sekaligus/mengangsur.

#### 1.2.4 Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* merupakan pembelian suatu barang yang dilakukan dengan cara menyewa terlebih dahulu, setelah masa sewa habis, maka anggota membeli barang tersebut.

#### 1.2.5 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (*margin*) yang diketahui dan disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus pada saat jatuh tempo.<sup>26</sup>

### 2. Usaha *Property*

#### 2.2.1 Pembangunan dengan type RSH/36 Plus

#### 2.2.2 Program rehap rumah yang tidak layak huni<sup>27</sup>

### 3. Perkebunan

Pembangunan kebun kelapa sawit bagi anggota BMT Al Amin<sup>28</sup>

### 4. *Qardhul hasan*

BMT Al Amin juga menyalurkan pembiayaan lunak kepada masyarakat dan anggota BMT Al Amin. Pemberian pinjaman ini digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat *konsumtif*. Pengembalian pinjaman bisa dengan cara diangsur atau tunai.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 34

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 36

### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA PENERAPAN KONSEP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT EKONOMI ISLAM**

#### **A. Pengertian Problematika**

Kata problema berasal dari bahasa Yunani dan bahasa latin yang dalam bahasa Inggris disebut problem yang berarti soal atau masalah<sup>28</sup>. Problema mempunyai beberapa makna, yaitu<sup>29</sup> :

1. Suatu persoalan yang muncul untuk penelitian, pertimbangan atau pemecahan
2. sumber kebingungan atau kesulitan
3. Kesangsian yang mengganggu dan rumit
4. kesulitan yang perlu dipecahkan atau dipastikan

Problematika adalah hal hal yang belum dapat dipecah yang masih menimbulkan masalah<sup>30</sup> atau hal yang masih menimbulkan perdebatan yang harus dipecahkan<sup>31</sup>.

Problematika yang dimaksud disini adalah permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh BMT Al Amin dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya yang belum ditemukan jalan penyelesaiannya.

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke-1, Edisi 1, h 196.

<sup>29</sup> Komaruddin, *loc.cit.*

<sup>30</sup> Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya : Pustaka Dua) h 329

<sup>31</sup> Ahmad AK Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Reality Publisher, 2006), h 428

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan suatu masalah yang muncul dan menimbulkan suatu perdebatan, dan permasalahan tersebut harus dicarikan jalan penyelesaiannya.

## **B. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Sebelum penulis menguraikan pengertian pembiayaan mudharabah, penulis terlebih dahulu menguraikan definisi pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah *“penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia”*.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Muhammad pembiayaan adalah *“penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan/atau musyarakah dan/atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah”*.<sup>35</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah : *“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi*

---

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke-1, Edisi 1, h 196.

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Revisi, h 96

*hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil*<sup>36</sup>.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil<sup>32</sup>.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, pembiayaan adalah suatu penyediaan dana atau uang oleh sebuah lembaga keuangan yang kemudian meminjamkan dana tersebut kepada pihak lain yang diikat oleh sebuah perjanjian dan pihak yang memporeh pinjaman tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.


---

<sup>36</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Revisi, h 96

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Sedangkan mudharabah berasal dari akar kata dharaba – yadhribu – dharban yang bermakna “*memukul*”. Dengan penambahan alif pada dho’, maka kata ini memiliki konotasi “*saling memukul*” yang berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para fukoha memandang mudharabah dari akar kata ini dengan merujuk kepada pemakaiannya dalam al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata depan “*fi*” kemudian dihubungkan dengan “*al-ardh*” yang memiliki pengertian berjalan di muka bumi.

Menurut bahasa, kata mudharabah berasal dari adh-dharbu fil ardhi, yaitu *melakukan perjalanan untuk berniaga*. Para ulama sepakat bahwa landasan syariah mudharabah dapat ditemukan dalam al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan qiyas. Firman Allah SWT :



Artinya :

*“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an.” (Qs. Al Muzammil: 20)*<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa mudharabah ( berjalan di muka bumi) dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki).

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,1996), h. 429

Mudharabah disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath* (sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.<sup>34</sup>

Menurut istilah fiqh, kata *mudharabah* adalah “*akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati*”<sup>35</sup>. Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهَا سَبْعًا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالنَّارَ الَّتِي أُنزِلَتْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠

Artinya :

“Maka apabila shalat (*jum’at*) telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah keutamaan Allah” (*Q.S al-Jum’ah : 10*)

Dalam istilah bahasa Hijaz mudharabah disebut juga sebagai *qiraadh*, karena diambil dari kata *muqaaradhah* yang artinya penyamaan dan penyeimbangan. Sedangkan dalam istilah para ulama Syarikat Mudharabah memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain Mudharabah adalah *akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahib Al Mal/Investor) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu*

<sup>34</sup> Al Bunuk Al Islamiyah Baina An Nadzoriyat Wa Tathbiq, hal 122

<sup>35</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’at Indonesia : *perbankan Syari’at* h 37

*perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari Shahib Al Mal dan keahlian dari Mudharib*<sup>37</sup>.

Mudharabah atau disebut juga penanaman modal adalah “*penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan*”<sup>38</sup>. Mudharabah atau *muqaradhah* secara bahasa *bepergian untuk urusan dagang*. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) *meyerahkan modalnya kepada para pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/ diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama*<sup>39</sup>.

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan *akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal atau rabbul mal, menyediakan modal (100 %) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)*<sup>40</sup>.

Mudharabah merupakan bentuk kontrak kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha (*mudharib*) untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Dalam kontrak seperti ini, ada dua pihak yang saling terikat

---

<sup>37</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, cetakan kedua tahun 1412H, penerbit Hajr. (7/133)

<sup>38</sup> Ascarya, *Op.cip* h 60

<sup>39</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h 47

<sup>40</sup> Ascarya, *loc. cit*

yaitu : “*pemilik dana atau modal (shahibul mal) yang disebut principal dan pemilik keahlian atau manajemen (mudharib), yang disebut sebagai agent*”<sup>41</sup>

Pembiayaan mudharabah adalah “*perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya*”<sup>42</sup>.

Menurut Muhamad pembiayaan mudharabah adalah “*pembiayaan yang menuntut kejujuran, amanah kedua pihak yang melakukan kontrak. Utamanya adalah pihak pengguna dana atau nasabah (mudharib/agent). Jika kondisi ini tidak terjadi, maka kontrak pembiayaan mudharabah tidak akan terlaksana*”<sup>43</sup>.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung Pembiayaan mudharabah adalah “*pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank dengan sebagai penyandang dana (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib) sesuai dengan kesepakatan. Pada pembiayaan mudharabah, bank tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek yang dibiayai*”<sup>44</sup>.

Pembiayaan mudharabah pada BMT yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100 % dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha,

---

<sup>41</sup> Muhammad, *op.cit*, h 67

<sup>42</sup> Muhammad, *op.cit*, h 304

<sup>43</sup> Muhammad, *op. cit*, h 91-91

<sup>44</sup> Karnaen A. Perwataatmadja Hendri Tanjung, , (Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007), Cet Ke-1, h 77

maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah diluar kemampuan manusia menanggulangnya. Namun kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudhariblah* yang akan menanggung pengembalian modal pokoknya<sup>45</sup>.

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara umum produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tingkat keuntungan bank ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk kategori ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Adapun rukun *mudharabah* adalah :<sup>46</sup>

1. Pelaku, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*).

---

<sup>45</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bautul Maal Wat Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), Cet Ke-1, h 170

<sup>46</sup> Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam Analsis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h 205 - 206

2. Obyek, yaitu penyerahan modal oleh pemilik berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, dan dan pelaku menerahkan kerja berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.
3. *Ijab qabul*, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela)
4. Nisbah keuntungan, yaitu rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli.

Mudharabah seperti usaha pengelolaan usaha lainnya memiliki tiga rukun<sup>47</sup> :

- a. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
- b. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
- c. Pelafalan perjanjian.

Sedangkan imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun Mudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun di atas.

Rukun pertama: adanya dua atau lebih pelaku. Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (Jaiz Al Tasharruf) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, Rasyid dan tidak dilarang beraktivitas

---

<sup>47</sup> Muhammad Najieb Al Muthi'I, Takmilah Al Majmu' Syarhu Al Muhadzab imam nawawi 15/148

pada hartanya.<sup>48</sup> Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram.<sup>49</sup> Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.<sup>50</sup>

Rukun kedua: objek Transaksi. Objek transaksi dalam Mudharabah mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.

#### a. Modal

Dalam sistem Mudharabah ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:<sup>51</sup>

1. Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (Al Naqd) dasarnya adalah ijma' atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
2. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
3. Modal yang diserahkan harus tertentu.
4. Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

---

<sup>48</sup> Prof Dr Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, , Cetakan Pertama, Th 1425H, h 169

<sup>49</sup> Prof Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Al-Bunuk al-Islamiah Baina an-Nadzariyat wa Tathbiq*, Cetakan Kedua, Th 1414H, h. 123

<sup>50</sup> Abu Umar Basyir, *Fiqh Ekonomi Islam*, Penerbit Darul Haq, Jakarta, h 173

<sup>51</sup> Ibnu Hazm, *Maratib al-Ijma*, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Beirut, hal.92

Jadi dalam Mudharabah disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada Mudharib (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal Mudharabah. Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada Mudharib (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal Mudharabah tersebut adalah Rp 80 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

#### b. Jenis Usaha

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat:<sup>52</sup>

##### 1. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan

Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya. Asal dari usaha dalam Mudharabah adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang

---

<sup>52</sup> Sudarsono, op.cit hal 176

syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.<sup>53</sup>

## 2. Pembatasan Waktu Penanaman Modal

Diperbolehkan membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat madzhab Hambaliyyah. Dengan dasar dikiyaskan (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi yang lainnya.<sup>54</sup>

### c. Keuntungan

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga Mudharabah. Namun dalam Mudharabah disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:<sup>55</sup>

1. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: 'Mudharabah dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiraadh bersama dua orang. Seandainya dikatakan: 'separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku', maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri.

---

<sup>53</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Cetakan Kedua Tahun 1412H, Penerbit Hajr, (7/177)

<sup>54</sup> Sudarsono, op. cit.177

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, op.cit (7/144)

2. Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: ‘Saya bekerja sama Mudharabah denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu’ maka ini dalam madzhab Syafi’i tidak sah.
3. Keuntungan harus diketahui secara jelas.

Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apa bila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama Mudharabah dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku’ maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentase-nya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut:<sup>55</sup>

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menyatakan: “Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua.” Lalu dijelaskan dengan pernyataan: “Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam Mudharabah murni.” Ibnul Mundzir menyatakan: “Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal  $\frac{1}{3}$  keuntungan atau  $\frac{1}{2}$  atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persentase.”

---

<sup>55</sup> Ibnu Qudamah, *lot.cit.*

2. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor). Ibnu Qudamah menyatakan: “Diantara syarat sah Mudharabah adalah penentuan bagian (bagian) pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: Ambil harta ini secara mudharabah dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauri, Al Syafi’i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ashhab Al Ra’i (Hanafiyah).” Beliau pun merajihkan pendapat ini.
  
3. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan dari modal dan yang tidak ada kelebihannya maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini

4. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika tampak dalam mudharabah, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.

Tidak dapat melakukannya karena tiga hal:<sup>56</sup>

1. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak ada kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut. sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan
2. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.
3. Kepemilikannya tas hal itu tidak tetap, karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkan; karena hak tersebut milik mereka berdua.”<sup>57</sup>

Rukun ketiga: Pelafalan Perjanjian (Shighoh Transaksi).<sup>58</sup> Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi Mudharabah atau Syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

---

<sup>56</sup> Al-Bunuk al-Islamiyah, op.cit. 123

<sup>57</sup> Al Mughni op.cit 7/172

<sup>58</sup> Al Fiqh Al Muyassar op.cit hal 169.

Sedangkan syarat dalam Mudharabah adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan kerjasama berkaitan dengan Mudharabah. Adapun syarat dalam Mudharabah ini ada dua:<sup>59</sup>

1. Syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus dinegeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah
2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:
  - a. Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.
  - b. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akah, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan Mudharabah kepadanya dari harta yang lainnya.

---

<sup>59</sup> Al Mughni op.cit 7/175-177

- c. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan nisbah bagi hasil adalah :<sup>60</sup>

1. *Prosentase*

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *prosentase* antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Dalam kontrak ini tergantung kepada kinerja sektor rilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula, dan bila laba bisnisnya kecil, maka mereka juga mendapat bagian yang kecil pula

3. Jaminan

Penggunaan jaminan pada pembiayaan mudharabah adalah untuk menjaga moral nasabah, bukan untuk mengamankan nilai investasijika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h 206 - 210

4. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang melakukan kontrak, dan akan muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Jika terjadi kerugian, maka akan diselesaikan dengan cara :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

**C. Dasar Hukum Mudharabah**

Secara umum, landasan syari'ah mudharabah merupakan anjuran untuk melakukan usaha. Dasar-dasar mudharabah dapat dilihat di :

**1. Al Qur'an**

Dalam Surat Al Muzammil Ayat 20 Allah SWT berfirman :

﴿لَا تُكْسِرُوا بَعْضُكُمْ رُءُوسَ بَعْضٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالْمُضَارَبَةِ ۚ وَتَمْلِكُوا عَلَيْكُمْ كَيْدًا وَإِغْوًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَحْمِلْ كِسْفًا مِمَّا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ لَعْنَةً وَأَلِيمًا ۗ﴾  
 (Muzammil: 20)

Artinya: "Janganlah kalian saling menentang kepala satu sama lain dalam urusan jual beli dan mudharabah. Dan kalian harus saling menjaga diri dari tipu daya dan godaan. Siapa yang melakukan hal itu, dia akan menanggung beban yang sangat berat dari Al-Qur'an, yaitu laknat dan siksaan yang pedih."

Artinya : “ Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>61</sup>


Selanjutnya dapat dilihat pada Surat Al-Jummu’ah Ayat 10 dan Al-

Baqarah Ayat 198 dibawah ini :



Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>62</sup>

Dan Surat Al-Baqarah Ayat 198 :



Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,1996), h. 459

<sup>62</sup> *Ibid* h. 442

*Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>63</sup>*

Didalam Surat Al-Jummu'ah Ayat 10 dan Surat Al-Baqarah Ayat 198 ini, Allah mendorong kaum muslimin untuk bermuamalah atau berusaha, dimana salah satunya melalui media mudharabah.

## **2. Hadist**

Adapun dasar hukum mudharabah yang tertuang dalam hadist dapat ditemui dalam riwayat Ibnu Majah dan kitab Syarah Bulughul Maram dibawah ini :

Artinya : *“Dari Shuhaib RA : Bahwa Nabi SAW bersabda : ada tiga hal yang di mana didalamnya terdapat keberkahan : (pertama) jual beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua) muqaaradhah (mudharabah), dan (ketiga) mencampur birr (gandum) dengan As Sya'ir (gandum murah) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup> *Ibid* h. 24

<sup>64</sup> Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), Cet. Ke-1, hal. 25

Artinya: *“Dari Hakim bin Hizam RA : Bahwa ia mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal secara quradhagar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun lembah sungai. Jika kamu melakukan salah satu hal itu maka kamu bertanggung jawab atas harta tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan). (HR. Ad Daruqutni) dan para perawinya adalah orang-orang yang stiqah”*<sup>65</sup>.

### 3. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah.<sup>66</sup>

Mudharabah adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan secara ijma’. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya dan kebijakan Allah SWT menuntut dibolehkannya kongsi mudharabah ini karena orang-orang membutuhkannya, juga karena uang tidak akan berkembang kecuali dengan di investasikan dan diniagakan.<sup>67</sup>

Dimana Umar ra melakukan mudharabah dalam harta anak yatim dan menyerahkan kepada orang yang akan mengelolanya secara mudharabah<sup>68</sup>

## D. Bentuk-bentuk Konsep Syariah Pada Pembiayaan Mudharabah

### 1. Konsep Bagi Hasil

---

<sup>65</sup> Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam , 2006), Cet. Ke-1, h. 25

<sup>66</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 96.

<sup>67</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005) Cet. Ke-1, h.468

<sup>68</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), Cet. Ke-1, h 96.


Konsep bagi hasil disini adalah ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerjasama dengan pengusaha (deficit spending unit) untuk melakukan kegiatan usaha dimana apabila kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi/di dzalimi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan bagi hasil mudharabah, diantaranya adalah dituntut adanya kejujuran dari nasabah dalam melaporkan hasil usahanya. Setelah laporan hasil usaha dari nasabah kemudian BMT memproyeksikan terlebih dahulu sesuai kewajarannya, seperti dengan nisbah bagi hasil, proyeksi profit/margin keuntungan (sesuai dengan kontrak dengan nasabah). Proyeksi inilah yang dijadikan ukuran atau dasar perhitungan untuk menghitung aktualisasi hasilnya.

## **2. Konsep Riba dan Larangan Riba**

Praktek riba telah ada sejak dahulu kala. Ditemukan bukti bahwa pada masa kejayaan Sumeria (sekitar 3000-1900 SM) telah terdapat sistem kredit yang sistematis. Sistem ini juga mengandung unsur riba, dimana untuk bahan makanan (gandum) tingkat suku bunganya adalah sebesar 33,33% setahun sedangkan untuk uang (perak) sebesar 20% setahun. Pada Zaman Babylonia (sekitar 1900-732 SM) terdapat suatu peraturan yang dikeluarkan oleh raja Hammurabi yang menguatkan tingkat suku bunga yang berlaku pada masa Sumeria sebagai tingkat

suku bunga yang sah menurut undang-undang Babylonia. Ketentuan tersebut berlaku hingga hampir 1.200 tahun lamanya. Praktek riba ini berlangsung terus menerus pada zaman Assyria (732-655 SM), Neo Babylonia (625-539 SM), Persia (539-333 SM), Yunani (500-100 SM) dan Romawi (500-90 SM). Selain itu, terdapat pula bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pinjamanyang diberikan oleh penguasa eropa (raja-raja) pada masa lalu juga berdasarkan atas riba <sup>68</sup>.

Riba dilihat dari segi bahasa artinya bertambah, berkembang atau tumbuh, sedangkan dari segi istilah dimaknai sebagai segala macam tambahan yang dipersyaratkan dalam akad tanpa imbalan yang dibenarkan secara syariah. Dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 :



Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”*

<sup>68</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Istitut Bankir Indonesia, op.cit hal 35-36

Dari surat Ar-Rum ayat 39 di atas jelas dinyatakan bahwa riba adalah tambahan pada harta manusia, yang demikian tidak diperbolehkan oleh syariah Islam.

Beberapa pengertian riba yang dikemukakan oleh ulama antara lain : <sup>68</sup>

Pengertian secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Al Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba secara garis besar, riba diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu riba yang terjadi akibat hutang-piutang dan riba yang terjadi akibat jual-beli. Riba hutang-piutang dibagi lagi menjadi dua yaitu riba qard dan riba jahiliyyah.

Sedangkan riba jual-beli dibagi menjadi riba fadl dan riba nasi'ah. <sup>68</sup>

#### 1. Riba akibat utang-piutang:

- a. Riba Qard. Suatu tambahan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba Jahiliyyah. Hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.


#### 2. Riba akibat jual-beli:

---

<sup>68</sup> *ibid hal 39*


<sup>68</sup> *ibid hal 53*

- a. Riba Fadl. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.
- b. Riba Nasi'ah. Penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Allah melarang riba dan mengharamkannya sebagai yang ditetapkan dalam Al Qur'an sebagai berikut :




Artinya :*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah*

menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa: 160-161)



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali-Imran: 130)

Selanjutnya Firman Allah dalam Surat Al-baqarah :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa

*riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Al-Baqarah : 278-279)*

Dalam Al Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (Riwayat Muslim)*

Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriyah nabi Muhammad SAW menekankan sikap Islam yang melarang riba:

*“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.” (Riwayat Bukhari)*

Larangan riba adalah merupakan suatu strategi atas penghapusan ketidakadilan yang merupakan tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada suatu masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Islam tidak sendirian dalam menentang riba. Agama Yahudi, Nasrani, dan Hindu pun melarangnya. Bible

tidak membedakan antara *interest* dan *usury*, dan bahkan mencaip mereka yang mempraktikannya sebagai penjahat<sup>69</sup>.

#### **E. Jenis-Jenis Mudharabah**

Adapun jenis-jenis mudharabah terbagi atas dua bagian, mudharabah mutlak (al-muthlaq) dan mudharabah terikat (al-muqayyad).<sup>69</sup> Adapun Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha atau orang yang dipercayai untuk berusaha tanpa memberikan batasan-batasan tertentu. Sebagai contoh penyertaan modal kepada seseorang untuk mengembangkan berbagai usaha dan tidak terfokus pada satu usaha saja. Mudharabah terikat adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Sebagai contoh penyertaan modal untuk mengembangkan usaha angkutan kota saja atau penyerahan modal untuk memperluas areal perkebunan dan modal tersebut tidak dapat digunakan untuk hal-hal selain itu.

---

<sup>69</sup> Lihat Bible-Ezekiel, 18:8,13,17:22:12 Lihat juga Exodus. (Keluaran), 22:25-27, Levitiens (Imamat orang Levi),

<sup>69</sup> Muhammad Asy-Syarbi, *Op.Cit*, juz II, h. 310



**BAB IV**  
**PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**  
**PADA BMT AL-AMIN**

**A. Probematika BMT Al Amin Dalam Menerapkan Konsep Syari'ah Pada  
Pembiayaan Mudharabah**

Pada BMT Al-Amin, pembiayaan mudharabah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2010. Hal ini dapat dilihat diketahui penulis pada pra riset yang dilakukan bulan Januari 2011 yang lalu. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Perkembangan jumlah nasabah selama tahun 2010**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Jumlah Nasabah (orang)</b>	<b>Peningkatan (Rp)</b>
Jan-April	21.891.000	41	-
Mei-September	33.210.234	48	11.319.234
Oktober-Desember	35.223.500	61	2.013.266
<b>TOTAL</b>	<b>100.324.734</b>	<b>61</b>	<b>13.332.500</b>

*Sumber : Arsip BMT Al-Amin, 2011*

Dari tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa pada terjadi peningkatan nasabah yang cukup signifikan dibarengi dengan peningkatan besaran pembiayaan mudharabah diberikan BMT Al-Amin kepada nasabahnya. Terlihat pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 jumlah nasabah pembiayaan mudharabah sebanyak 41 orang dengan kucuran pembiayaan sebesar Rp. 21.891.000, (Dua puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) selanjutnya bulan Mei sampai dengan bulan September 2010 nasabah pembiayaan mudharabah

bertambah sebanyak 7 orang sehingga menjadi 48 orang dengan kucuran pembiayaan sebesar Rp. 33.210.234, (Tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2010 nasabah pembiayaan mudharabah bertambah lagi sebanyak 13 orang sehingga sepanjang tahun 2010 jumlah nasabah pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Amin berjumlah 61 orang dengan jumlah kucuran pembiayaan Rp. 100.324.734. (seratus juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)

Selain terjadi peningkatan jumlah nasabah yang cukup signifikan, penulis pada pra riset tersebut juga menemui bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Amin. Pembiayaan ini terbagi atas dua bagian, yaitu pertama pembiayaan anggota yang terdiri atas pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah pemuda, pembiayaan murabahah PNM, pembiayaan qardhul hasan, yang kedua pembiayaan kaplingan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini

**Tabel 2**  
**Perkembangan pembiayaan pada BMT Al-Amin**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TAHUN 2009</b>	<b>TAHUN 2010</b>
1	Pembiayaan Anggota	475.947.343	647.910.890
2	Pembiayaan Kapling	117.130.938	141.611.438
<b>TOTAL</b>		<b>593.078.281</b>	<b>789.522.328</b>

*Sumber: Arsip BMT Al-Amin*

Dari tabel 2 diatas terlihat perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al Amin dimana pada tahun 2009 BMT Al Amin menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan total sebesar Rp. 593.078.281 (lima ratus Sembilan puluh

tiga juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah). Kemudian ditahun 2010 pembiayaan yang disalurkan BMT Al Amin melonjak naik menjadi Rp. 789.522.328 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Dengan jumlah pembiayaan yang cukup besar, penulis berinisiatif mencari tahu keanggotaan nasabah BMT Al-Amin. Ternyata penulis mendapati bahwa keanggotaan nasabah BMT Al-Amin telah berlangsung lama, hal ini terlihat pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3**  
**Keanggotaan nasabah BMT Al-Amin**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Satu Tahun	0	0%
2	Dua Tahun	5	33,3%
3	Tiga tahun keatas	10	66,6%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel 3 diatas terlinat bahwa mayoritas keanggotaan nasabah BMT Al Amin diatas tiga tahun yakni sebanyak 10 responden atau 66 %, kemudian disusul 5 responden atau 33,3% yang keanggotaannya selama dua tahun..

Selanjutnya penulis mencari tahu jenis usaha apa yang dilakukan nasabah BMT Al-Amin sehingga mereka tertarik untuk mengajukan pembiayaan kepada BMT Al-Amin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

**Tabel 4**  
**Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Mudharabah**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Berdagang	10	66,6%
2	Berkebun	0	0%
3	Lain-lain	5	33,3%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari angket yang disebarakan penulis kepada nasabah BMT Al-Amin diketahui bahwa mayoritas jenis usaha nasabah pembiayaan mudharabah adalah berdagang sebanyak 10 responden atau 66%, diikuti usaha-usaha lainnya seperti bengkel motor, jual beli motor bekas, jahit baju, pangkas rambut dan servis elektronik sebanyak 5 responden atau 33,3% responden.

Selanjutnya penulis menanyakan apakah sulit memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Amin. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Jawaban responden tentang kesulitan dalam**  
**mendapatkan Pembiayaan mudharabah**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	3	20%
2	Tidak	10	66,6%
3	Kadang-kadang	2	13,3%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Jawaban responden tentang kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan mudharabah diketahui bahwa 5 responden atau 20% mengatakan cukup sulit mendapatkan pembiayaan dari BMT Al Amin, sebanyak 2 responden atau 13,3 % mengatakan kadang-kadang, dan mayoritas respondeng sebanyak 10 responden atau 66,6 % menyatakan cukup mudah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BMT Al-Amin.

Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan terbagi dalam lima tahapan, yaitu:

a. Pengajuan Pembiayaan.

Nasabah mengajukan permohonan/proposal secara tertulis kepada BMT. Proses ini dilakukan oleh petugas BMT melalui *account officer* (AO)/*account manager* (AM). Ini dilakukan setelah semua persyaratan formal dipenuhi, seperti yang menyangkut legalitas calon peminjam (SIUP, NPWP, akta pendirian, laporan keuangan, data diri, dsb).

b. Analisis Usulan Pembiayaan.

Sementara usulan pembiayaan diproses oleh AO/AM (merupakan tugas dan wewenangnya), AO/AM mengajukan permohonan analisis kredit (pembiayaan), seperti penilaian kelayakan usaha, penilaian jaminan, permohonan informasi calon peminjam, dan analisis yuridis ke bagian administrasi pembiayaan dan hukum. Analisis informasi yang berkaitan dengan calon peminjam juga dapat dilakukan melalui wawancara informal dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha/calon peminjam seperti tetangga, supplier bahan baku, rekanan usaha, karyawan, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memastikan *capacity* (kemampuan) calon peminjam untuk mengembalikan pinjamannya, dan menentukan nilai pinjaman yang harus diberikan oleh BMT. Proses ini merupakan proses yang paling penting bagi pihak pemberi dana (BMT), untuk memastikan keamanan dana yang diberikan serta mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa datang.

c. Persetujuan Komite Pembiayaan BMT.

Bila seluruh proses oleh AO/AM telah selesai dilakukan, dokumen yang berisi usulan pembiayaan tersebut diserahkan ke bagian administrasi pembiayaan untuk diperiksa kelengkapannya. Selanjutnya dimintakan persetujuan komite pembiayaan. Umumnya, komite pembiayaan terdiri dari AO/AM, manajer BMT dan pengurus koperasi BMT (KBMT). Persetujuan dilakukan secara berjenjang tergantung nilai usulan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam.

d. Pengikatan pembiayaan.

Setelah usulan pembiayaan tersebut mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan (akad pembiayaan). Sebelum dilakukan pengikatan, semua dokumen asli dan dokumen jaminan harus telah diterima.

e. Pencairan Dana.

Setelah dilakukan pengikatan pembiayaan, proses pencairan dana dapat dilakukan, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi tanda tangan calon peminjam. Walaupun BMT beroperasi berlandaskan prinsip syariah, namun siapa pun tanpa memandang unsur SARA (suku, agama dan ras) dapat menabung dan mengajukan pinjaman atau pembiayaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ada

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan terdiri atas tiga persyaratan yaitu:

a. Syarat Umum

- ❖ Telah menjadi anggota BMT al-Amin minimal 3 (tiga) bulan.
- ❖ Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- ❖ Membuka rekening Tabungan *Mudharabah* pada BMT al-Amin.
- ❖ Bersedia menanda tangani akad pembiayaan yang berazaskan Syar'iah Islam.

b. Syarat Administrasi

- ❖ Mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dan secara lisan.
- ❖ Melampirkan Fc. KTP, Fc KK, dan Fc. Jaminan.
- ❖ Permohonan disampaikan 1 rangkap dalam Map kertas Warna Hijau.
- ❖ Menyerahkan jaminan asli sebelum akad pembiayaan.
- ❖ Membayar biaya administrasi sebesar 1% dari nilai pinjaman dan menyediakan materai 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

c. Syarat Usaha

- ❖ Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan Syar'iah Islam.
- ❖ Nilai pinjaman disesuaikan dengan Studi Kelayakan Usaha oleh pengelola BMT al-Amin

Selanjutnya sebelum calon penerima pembiayaan mudharabah mendapatkan pembiayaan dari BMT Al-Amin Marpoyan, terlebih dahulu dilakukan kajian dan analisa oleh komite pembiayaan dari BMT Al-Amin

terhadap calon nasabah penerima pembiayaan mudharabah tersebut dengan 5 C yaitu :

a. Character (Karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Kesalahan dalam menilai nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana. Untuk memperkuat data ini BMT Al-Amin melakukan:

- ❖ Wawancara
- ❖ BMT Checking
- ❖ Trade Checking

b. Capacity (Kapasitas atau Kemampuan)

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan BMT Al-Amin memperhatikan:

- ❖ Hasil Usaha
- ❖ Penjualan dan Pembelian
- ❖ Laporan Usaha (Rugi/Laba)

c. Capital (Modal)

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha/perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya. BMT Al-Amin hanya akan memberi pembiayaan kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha kurang lebih satu tahun dan usahanya sehat.

d. Coletrol (Jaminan)

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

BMT Al-Amin menempatkan jaminan berupa:

- ❖ Barang Tidak Bergerak
- ❖ Barang Bergerak

e. Condition (kondisi)

Pihak BMT Al-Amin harus melihat terlebih dahulu kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.

Dalam hal ini BMT Al-Amin memperhatikan :

- ❖ Kondisi ekonomi yang mempengaruhi usahanya
- ❖ Kondisi usaha calon nasabah
- ❖ Prospek usaha di masa yang akan datang

## ❖ Perizinan usaha

Selanjutnya penulis menanyakan kepada nasabah BMT Al-Amin perihal besaran angsuran yang harus dibayarkan kepada BMT Al-Amin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

**Tabel 6**  
**Jawaban responden tentang**  
**Pembayaran Angsuran**

No	Kategori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	3	20%
2	Tidak	9	60%
3	Kadang-kadang	3	20%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Jawaban responden tentang pembayaran angsuran yang terlihat dari tabel 6 diatas menyatakan bahwa pembayaran angsuran yang harus mereka serahkan kepada BMT Al-Amin sangat memberatkan nasabah sebesar 20 % atau 3 responden, yang menjawab kadang-kadang memberatkan sebesar 3 responden atau 20% responden, mayoritas reponden menjawab angsuran yang harus mereka bayarkan kepada BMT Al-Amin tidak memberatkan nasabah sebesar 60% atau 9 responden.

Dari keterangan diatas penulis mencari tahu alasan responden merasa tidak keberatan membayar angsuran kepada BMT Al-Amin dengan mewawancarai salah seorang nasabah yang bernama Ade Yayan Handayani, pada tanggal 15 September 2010 :

“ Benarkah angsuran yang harus dibayarkan nasabah kepada BMT Al-Amin memberatkan nasabah? Ibu Ade Yayan Handayani, penerima pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk berdagang menjawab itu tidak benar.

Angsuran yang harus saya bayarkan ke BMT Al-Amin sangat ringan, karena di BMT Al-Amin menggunakan sistem bagi hasil. Sebagai contoh, BMT Al Amin Marpoyan memberikan pembiayaan mudharabah kepada saya senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal usaha dalam jangka waktu dua tahun dengan nisbah keuntungan 70 % : 30 % dengan rincian 70 % untuk anggota dan 30 % untuk BMT Al Amin Marpoyan, sebelum dibagi dengan persentase tersebut terlebih dahulu dikeluarkan 20 % dari total keuntungan untuk biaya operasional usaha. Selanjutnya penulis penjelasan yang lebih terperinci lagi, kemudian Ibu Ade tersebut menjawab : cara menghitung bagi hasil tersebut adalah misalnya pada bulan pertama anggota mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang dilaporkan anggota kepada BMT, maka :

Jumlah keuntungan	= Rp. 500.000.-
Biaya operasional : Rp. 500.000.- X 20 %	= <u>Rp. 100.000.-</u> -
Keuntungan bersih	= Rp. 400.000.-

Nisbah yang ditetapkan antara BMT Al Amin dengan anggota adalah 30 % : 70 %, perhitungannya adalah :

Keuntungan untuk BMT Al Amin : Rp. 400.000.- X 30 %	= Rp.120.000.-
Keuntungan untuk anggota : Rp. 400.000.- X 70 %	= <u>Rp.280.000.-</u> +
Jumlah keuntungan	= Rp. 400.000.-

Adapun pembayaran angsuran anggota pada bulan pertama adalah :

Total pembiayaan Rp. 10.000.000.- : 24 bulan = 416.666,67.- perbulan, maka total angsuran anggota pada bulan pertama adalah :

Angsuran pokok	= Rp. 416.666,67.-
----------------	--------------------

Bagi hasil untuk BMT Al Amin = Rp. 120.000,00.- +

Jumlah angsuran anggota pada bulan pertama = Rp. 536.666,67.-

Selanjutnya cara menghitung angsuran untuk bulan kedua adalah :

Misalnya pada bulan pertama anggota mendapatkan keuntungan sebesar

Rp. 350.000.- yang dilaporkan anggota kepada BMT Al-Amin, maka :

Jumlah keuntungan = Rp. 350.000.-

Biaya operasional : Rp. 350.000 X 20 % = Rp. 70.000.- -

Keuntungan bersih = Rp. 280.000.-

Nisbah yang ditetapkan antara BMT Al Amin dengan anggota adalah 30 % : 70%, perhitungannya adalah :

Keuntungan untuk BMT Al Amin : Rp. 280.000.- X 30 % = Rp. 84.000.-

Keuntungan untuk anggota : Rp. 280.000.- X 70 % = Rp.196.000.- +

Jumlah keuntungan = Rp. 280.000.-

Adapun pembayaran angsuran anggota pada bulan kedua adalah :

Angsuran pokok = Rp. 416.666,67.-

Bagi hasil untuk BMT Al Amin = Rp. 84.000,00.- +

Jumlah angsuran anggota pada bulan kedua = Rp. 500.666,67.-

Demikianlah cara penghitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah pada BMT Al Amin tersebut yang dilakukan terus menerus, dengan pelaporan bagi hasil yang tidak mungkin sama pada setiap bulannya sampai pembiayaan mudharabah tersebut lunas, dan ditambah dengan angsuran pokok pembiayaan.”

Kemudian penulis menelusuri apakah benar sistem bagi hasil tersebut dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang nasabah BMT Al-Amin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Penetapan persentase bagi hasil untuk nasabah**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	9	60%
2	Tidak	2	13,3%
3	Kadang-kadang	4	26,6%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Jawaban responden tentang penetapan persentase bagi hasil untuk nasabah yang terlihat dari tabel 7 diatas mengatakan bahwa setuju bagi hasil yang ditetapkan BMT Al-Amin menguntungkan nasabah sebanyak 9 responden atau 60 % responden, kemudian yang tidak setuju persentase tersebut menguntungkan nasabah sebanyak 2 responden atau 13,3% responden, dan yang ragu-ragu 4 responden atau 26,6 % responden.

Dari keterangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas jawaban setuju persentase bagi hasil yang ditetapkan BMT Al-Amin menguntungkan nasabah sebesar 9 responden atau 60 % responden.

Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Al-Amin, nasabah harus memberikan atau menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya. Hal ini harus dilakukan karena dengan adanya laporan keuangan atau pembukuan neraca usaha tersebut dapat diketahui besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah BMT Al-Amin. Mengenai pembukuan neraca usaha tersebut penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana para nasabah menyampaikan neraca usaha

secara continue kepada BMT Al-Amin setiap bulannya dan apakah memberatkan nasabah atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

**Tabel 8**  
**Kewajiban pembukuan neraca usaha**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	5	33,3%
2	Tidak	8	53,3%
3	Kadang-kadang	2	13,3%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa kewajiban membuat pembukuan neraca usaha memberatkan nasabah sebanyak 33,3% responden atau 5 responden. Sebanyak 53,3% atau 8 responden membuat pembukuan neraca usaha secara continue dan sebanyak 13,3% nasabah atau 2 responden menyatakan kadang-kadang memberatkan dikarenakan keuntungan yang diperoleh nasabah BMT Al-Amin sangat fluktuatif sehingga neraca usaha yang dibukukan ikut berfluktuatif juga.

Mengenai pembukuan neraca usaha tersebut, penulis mewawancarai salah seorang pengelola BMT Al-Amin, Hj Nurmala S.Ag yang memberikan pendapat perihal pembukuan neraca usaha tersebut pada tanggal 13 desember 2010, sebagian kecil nasabah BMT Al-Amin yang memperoleh pembiayaan mudharabah nasih berpaham kepada konvensional, meskipun dari pengurus dan pengelola BMT Al-Amin ingin menegakkan syariat Islam seperti yang tertuang dalam Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :





*jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>69</sup>.*

Dari keterangan yang diberikan oleh Hj. Nurmala S.Ag tersebut, penulis menemukan bahwa problematika yang ditemui dalam penerapan syariat Islam pada pembiayaan mudharabah terletak pada masih malasnya nasabah BMT Al-Amin dalam membuat pembukuan neraca usaha (baca : catatan). Hal ini karena sebagian kecil nasabah BMT Al-Amin masih beranggapan bahwa pembayaran angsuran yang harus dibayarkan kepada BMT Al-Amin berifat tetap, sedangkan menurut Firman Allah diatas diwajibkan untuk mencatat segala sesuatu dalam hal bermuamalah untuk waktu yang ditentukan (pembiayaan).

## **B. Upaya yang Dilakukan BMT Al Amin Dalam Mengatasi Problematika Penerapan Konsep Syari'ah Pada Pembiayaan Mudharabah.**

Setelah mengetahui problematika penerapan konsep syariah pada pembiayaan mudharabah yang dialami oleh nasabah BMT Al-Amin, penulis menanyai beberapa nasabah BMT Al-Amin tentang pengetahuannya perihal

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,1996), h. 459

konsep syariah dalam pembiayaan mudharabah di BMT Al-Amin dengan menyebarkan angket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini :

**Tabel 9**  
**Pengetahuan respondeng tentang konsep syariah**

No	Katagori Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1	Mengetahui	10	66,6%
2	Tidak Mengetahui	0	0 %
3	Ragu-ragu	5	33,3%
	Jumlah	15	100%

*Sumber: Data Olahan*

Dari tabel 9 diatas, diketahui bahwa mayoritas responden mengetahui konsep syariah mengenai pembiayaan mudharabah sebanyak 10 responden atau 66,6 % responden, pengetahuan tersebut hanya sebatas bagi hasilnya saja. Sedangkan yang masih ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 33.3 % responden. Keragu-raguan responden tersebut dikarenakan mereka sudah terbiasa dengan model pembiayaan konvensional yang mengedepankan persentase.

Dengan masih adanya nasabah BMT Al Amin yang masih belum paham dengan konsep syariah mengenai pembiayaan mudharabah yang menjadi problematika bagi nasabah BMT Al Amin, maka pengurus dan pengelola BMT Al Amin melakukan beberapa upaya untuk mengatasi problematika tersebut diantaranya adalah memberikan pemahaman kepada anggota tentang pentingnya menjalankan konsep syari'ah tersebut, selain memberikan pemahaman kepada nasabah BMT Al Amin, pengurus dan pengelola BMT Al Amin juga mengadakan wirid pengajian rutin bersama anggota yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Adapun wirid pengajian tersebut bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah *maghdhah* saja, tetapi lebih diutamakan penyampaian tentang etos kerja dalam Islam, kewirausahaan dan pembinaan usaha. Adapun jadwal wirid selama tahun 2010 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 10 dibawah ini :

**Table 10**  
**Jadwal pengajian selama 2010**

No	Tanggal	Jenis kegiatan	Pelaksana
1	23 Januari 2010	Wirid dan pemahaman sistem bagi hasil	BMT Al Amin
2	24 April 2010	Wirid dan pemahaman perhitungan nisbah bagi hasil	BMT Al Amin
3	24 Juli 2010	Wirid pentingnya bermuamalah sesuai syariat Islam	BMT Al Amin
4	20 November 2010	Wirid dan pengajian umum	BMT Al Amin

*Sumber : Dokumentasi BMT Al-Amin*

Dari table 10 diatas, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu satu tahun BMT Al Amin mengadakan wirid yang disertai dengan pelatihan (pemahaman) kepada nasabah BMT Al Amin terhadap konsep-konsep syariah, terutama di bidang muamalah. Adapun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BMT Al-Amin meliputi penjelasan mekanisme pembiayaan mudharabah, yang dimulai dari system pembiayaan mudharabah, mengucuran dana pembiayaan, teknik-teknik pengelolaan keuangan dalam usaha hingga optimalisasi penjualan yang berbasis syariah.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang pengelola BMT Al Amin, Dallek SH pada hari kamis, 22 Desember 2010, pada wirid yang diadakan BMT Al Amin , siapakah yang diundang pada wirid tersebut dan bagaimana tanggapan nasabah ?. Pak Dallek SH menjawab bahwa pada wirid yang diadakan





Prinsip ekonomi islam (syariah) adalah keadilan, kebersamaan dan tolong menolong, saling mendorong dalam meningkatkan prestasi yang didasarkan kepada doktrin tauhid. Sehingga, dalam mu'malah, penekanan, ketidakadilan, dan individualitis, dihilangkan. Dalam ekonomi islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan oleh Islam.<sup>71</sup> Dalam hukum kredit (pembiayaan) dalam Islam dibolehkan sebagaimana Firman Allah SWT tentang kredit (pembiayaan) adalah:

Firman Allah dalam surat Al-Hadiid ayat 11 tentang pinjaman yang berbunyi:

مَنْ قَرَّبَ صَدَقَةً جَمِيَّةً يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَقَدْ أُوْتِيَ أَجْرًا عَظِيمًا  
 وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِقَرْضٍ حَسَنٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْحِسَابِ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."<sup>72</sup>

Dan firman Allah pada surat Al-baqarah ayat 275 Allah memperkenankan jual-beli dan mengharamkan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 وَاللَّهُ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَلْوَحْيِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الرِّبَا الْمُنْعَمَىٰ رِبَاً حَرَامًا  
 وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مِّنْهُمُ الْمُغْرَبُونَ  
 إِنَّمَا رِبَاسُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّاسٌ مَّتَّعْتَهُمْ  
 بِقَرْضٍ حَسَنٍ وَأَنَّهُمْ لَا يُعْطُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 وَاللَّهُ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَلْوَحْيِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الرِّبَا الْمُنْعَمَىٰ رِبَاً حَرَامًا  
 وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُغْرَبُونَ  
 إِنَّمَا رِبَاسُهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّاسٌ مَّتَّعْتَهُمْ  
 بِقَرْضٍ حَسَنٍ وَأَنَّهُمْ لَا يُعْطُونَ

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani,2000) Cet. Ke-1, hal.170

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1998), Cet. Ke-1, hal. 430.



Artinya: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."<sup>73</sup>

Kredit (pembiayaan) yang dibolehkan dalam Islam tidak ada unsur bunga dan tidak memberatkan nasabah. Semua jenis pembiayaan dalam Islam adalah bebas bunga (Allah memperkenankan jual-beli dan mengharamkan riba) pada surat Al-Baqarah ayat 275. Salah satu pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba adalah sipemilik dana harus jujur sejak awal, apakah dia bermaksud berbisnis atau membantu secara kemanusiaan, apabila secara kemanusiaan, maka hukum yang berlaku adalah *qardhul hasan* atau pinjaman kebaikan.<sup>74</sup> Sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Hadiid ayat 11.

Akan tetapi, jika pemilik dana ingin berbisnis baik melalui jual-beli, sewa, bagi hasil, dan lain-lain, sangat dianjurkan apabila dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari pada mudharat yang ditimbulkannya, dimana pada dasarnya hukum segala sesuatu didalam muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan yang dilarang dalam Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan keuntungan yang dipastikan di masa depan.

BMT Al-Amin telah memulai pembiayaan *mudharabah* sejak 1 April 2000, dan akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* adalah akad *tijarah* yaitu dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis

---

<sup>73</sup> *Ibid.* hal. 36.

<sup>74</sup> Syafi'iAntonio, *loc.cit.*, hal 72.

transaksi ini. Besar keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat.<sup>75</sup>

Menurut Iswahyudi A. Karim hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak antara lain sebagai berikut<sup>76</sup>

1. Hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariat.
2. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan.
3. Para pihaknya tidak menzalimi dan tidak pula menzalimi.
4. Transaksi harus adil.
5. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
6. Terdapat prinsip kehati-hatian.
7. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis (*najsy*).
8. Tidak mengandung riba.

Profesor H. A. Djzuli, MA dalam bukunya Fiqh Siyasa, menyebutkan prinsip-prinsip yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan muamalah (dalam bertransaksi secara Islam), adalah seperti:<sup>77</sup>

1. Prinsip *antaradhain* (saling rela dalam akad)
2. Prinsip *al-I'timad'ala la-nafs* (kewirausahaan)
3. Prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat)

---

<sup>75</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. Ke-I, hal.15

<sup>76</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Ssyariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), Edisi Revisi , hal.206.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 207

4. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab)
5. Prinsip *al-tasyir* (kemudahan), karena segala kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan (QS. 25;67)
6. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan)
7. Prinsip *al-takaful al-ijtima'i* (tanggung jawab sosial)
8. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian)

Sedangkan menurut Gemala Dewi pada skim pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 85

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Problematika yang ditemui pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam menerapkan konsep syariah pada pembiayaan mudharabah adalah masih cukup banyaknya nasabah BMT Al Amin malas membuat laporan keuangan atau neraca usaha dimana kewajiban tersebut sebenarnya buka sebatas kebijakan dari pihak BMT Al Amin bagi nasabah yang mendapat pembiayaan muadharabah melainkan merupakan Firman Allah (Surat Al Baqarah ayat 282), sebagaimana yang diulas oleh penulis diatas.

2. Untuk mengatasi problematika diatas, BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya diantaranya adalah melakukan wirid-wirid pengajian yang diagendakan sekali dalam tiga bulan. Selain mengadakan wirid-wirid pengajian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih atas konsep-konsep syariah, BMT Al-Amin juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh nasabahnya tanpa terkecuali.
3. Sedangkan jika ditinjau dari ekonomi Islam, pembiayaan mudharabah adalah salah satu sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut terdapat pada sistem bagi hasil yang dianut oleh BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada hal 52. Selain nilai-nilai keadilan yang tentu tanpa paksaan diantara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), dalam pembiayaan mudharabah ini diperlukan juga nilai kejujuran, dalam hal ini kejujuran dari mudharib untuk mencatat seluruh keuntungannya (termasuk kerugian) usaha setiap hari dan melaporkannya kepada shahibul maal.

## **B. SARAN**

1. Dikarenakan masih ditemui beberapa nasabah BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang belum paham dengan jelas mengenai pencatatan sebagaimana yang dimaksud dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang mengharuskan kita

(manusia) untuk melakukan pencatatan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka perlu kiranya nasabah BMT Al-Amin diberikan pemahaman yang lebih mendalam tidak hanya melalui wirid dan pengajian namun juga ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis yang rutin dan berkesinambungan.

2. Pendiri, Pengurus dan Pengelola BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru diharapkan lebih mengintensifkan wirid-wirid pengajian dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota dan nasabah BMT Al-Amin dimana kegiatan-kegiatan tersebut diatas diadakan tidak terbatas dalam empat kali setahun namun dilakukan setiap bulan dengan mengambil tempat pada tempat usaha ataupun rumah nasabah yang bersangkutan. Hal ini diharapkan mampu memberikan solusi konkrit terhadap persoalan yang dihadapi nasabah BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
3. Ditinjau dari ekonomi islam, model pembiayaan mudharabah ini perlu ditumbuhkembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat kecil yang melakukan usaha-usaha kecil dapat terbantu perekonomiannya dengan hadirnya sistem ekonomi islam yang menitikberatkan pada bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Problematika yang ditemui pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam menerapkan konsep syariah pada pembiayaan mudharabah adalah masih cukup banyaknya nasabah BMT Al Amin malas membuat laporan keuangan atau neraca usaha dimana kewajiban tersebut sebenarnya buka sebatas kebijakan dari pihak BMT Al Amin bagi nasabah yang mendapat pembiayaan muadharabah melainkan merupakan Firman Allah (Surat Al Baqarah ayat 282), sebagaimana yang diulas oleh penulis diatas.
2. Untuk mengatasi problematika diatas, BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya diantaranya adalah melakukan wirid-wirid pengajian yang diagendakan sekali dalam tiga bulan. Selain mengadakan wirid-wirid pengajian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih atas konsep-konsep syariah, BMT Al-Amin juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh nasabahnya tanpa terkecuali.
3. Sedangkan jika ditinjau dari ekonomi Islam, pembiayaan mudharabah adalah salah satu sistem ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut terdapat pada sistem bagi hasil yang dianut oleh BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit

Raya Kota Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan mudharabah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada hal 52. Selain nilai-nilai keadilan yang tentu tanpa paksaan diantara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), dalam pembiayaan mudharabah ini diperlukan juga nilai kejujuran, dalam hal ini kejujuran dari mudharib untuk mencatat seluruh keuntungannya (termasuk kerugian) usaha setiap hari dan melaporkannya kepada shahibul maal.

## **B. SARAN**

1. Dikarenakan masih ditemui beberapa nasabah BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang belum paham dengan jelas mengenai pencatatan sebagaimana yang dimaksud dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang mengharuskan kita (manusia) untuk melakukan pencatatan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka perlu kiranya nasabah BMT Al-Amin diberikan pemahaman yang lebih mendalam tidak hanya melalui wirid dan pengajian namun juga ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis yang rutin dan berkesinambungan.
2. Pendiri, Pengurus dan Pengelola BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru diharapkan lebih mengintensifkan wirid-wirid pengajian dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota dan nasabah BMT Al-Amin dimana kegiatan-kegiatan tersebut diatas diadakan tidak terbatas dalam empat kali setahun namun dilakukan setiap bulan dengan mengambil tempat pada tempat usaha ataupun rumah

nasabah yang bersangkutan. Hal ini diharapkan mampu memberikan solusi konkrit terhadap persoalan yang dihadapi nasabah BMT Al-Amin Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

3. Ditinjau dari ekonomi islam, model pembiayaan mudharabah ini perlu ditumbuhkembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat kecil yang melakukan usaha-usaha kecil dapat terbantu perekonomiannya dengan hadirnya sistem ekonomi islam yang menitikberatkan pada bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006
- Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. Ke 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nadzariyat wa Tathbiq*, Cet Kedua, Riyadh : Muassasah al-Jurais, 1414 H
- Abdullah al-Mushlih, Dkk, *Kitab Ma'la Yasa'u at\_tajir Jahluhu*,. edisi bahasa Indonesia, Jakarta : Darul Haq
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkiah Cendekia, 2001
- Arthesa, Ade, dkk, *Bank dan Lembaga keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT. Index Kelompok Gramedia, 2006
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, Dkk, *Al-Fiqh Al-Muyassar, Bagian Fiqih Mu'amalah*, Cetakan Pertama, 1425 H
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Al-Bunuk Al-Islamiyah Baina An-Nadzariyat wa Tathbiq*, Cetakan Kedua, Riyadh : Muassasah al-Jurais, 1414 H.
- Al Muthi'I, Muhammad Najieb, *Takmilah AL Majmu' Syarhu Al Muhadzab imam nawawi*
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996
- Gamal, Merza, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*, Pekanbaru : Unri Press, 2004
- Hamid, M. Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Elsas, 2006
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1984.

[http : //nurkholis77. staff. uui.ac.id / perbedaan-mendasar-ekonomi-islam-dan-ekonomi-konvensional/](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/perbedaan-mendasar-ekonomi-islam-dan-ekonomi-konvensional/)

Hazm, Ibnu, *Maratib al-Ijma*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah

Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta : STIA-LAN Press, 1999

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*, Cet Ke 1, Jakarta : Khalifa, 2006

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , Jakarta : Rajawali Pers, 2006

Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Edisi Ke Enam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

\_\_\_\_\_, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru : Suska Press, 2008

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008

Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, taḥqīq Abdullah bin Abdulmuhsin Al Turki, cetakan kedua, Hajr, 1412 H

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Bautul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004

Sudarsono, Heri, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004

Tanjung, Karnaen A. Perwataatmadja Hendri , *Bank Syari'ah Teori, Praktik, dan Peranan*, Jakarta : PT Senayan Abadi, 2007

Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal*, Bandung : Mizan, 2000

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru?
2. Bagaimana struktur organisasi BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru?
3. Apakah BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru dari tahun ke tahun mengalami perkembangan?
4. Apa saja problematika yang dihadapi dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah?
5. Bagaimana pengaruh konsep konvensional terhadap operasional BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru?
6. Apakah konsep yang diterapkan pada BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam?
7. Apa upaya yang dilakukan BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru dalam menerapkan konsep syari'ah pada pembiayaan mudharabah?
8. Apa upaya yang dilakukan BMT Al Amin Marpoyan Pekanbaru dalam mengatasi problematika tersebut?